

BAB II

KERANGKA TEORI/KERANGKA KONSEP

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang pemberitaan anak dalam media, terdapat beberapa fokus yang berbeda. Secara jenis penelitiannya, kategori dalam kajian pemberitaan anak dalam media dibagi menjadi analisis isi kuantitatif dan analisis isi kualitatif. Kajian yang menggunakan jenis penelitian kuantitatif fokus pada isu kekerasan pada anak sedangkan kajian kualitatif umumnya menggunakan *framing* (pembingkaihan).

Kajian dengan jenis penelitian kuantitatif secara fokus terbagi lagi menjadi dua, yaitu kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Kajian yang fokus pada isu kekerasan seksual terhadap anak biasanya lebih menitikberatkan pada anak yang tidak selalu diliput secara akurat dan sering membuat orang tua cemas terhadap kasus yang diberitakan seperti yang disebutkan oleh Cheyne dan Mejia (2012) dalam *News Coverage of Child Sexual Abuse and Prevention*.

Di Indonesia sendiri, Nuraeni dan Sugianto (2023) membuat penelitian berjudul *Factuality and Impartiality in the Reporting of Sexual Violence Against Children at Kompas.com and Tribunnews.com* dan menemukan bahwa isu kekerasan seksual anak belum sepenuhnya diberitakan secara objektif dalam ranah faktualitas dan imparialitas dalam media *mainstream Kompas.com* dan *Tribunnews.com*. Ketika berbicara tentang sudut pandang anak dalam berita, *Kompas.com* ditemukan masih sering memberitakan secara satu sisi dengan sudut pandang pelaku kekerasan seksual dibandingkan dengan laporan mengenai korban anak.

Sementara itu, penelitian yang fokus pada isu kekerasan fisik biasanya membahas tentang tanggung jawab sosial pers terhadap isu anak, khususnya dalam ranah etika dan pedoman. Seperti kajian *Penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah*

Anak: Analisis Isi Berita Daring Detik.com dan Kompas.com oleh Tiffany (2023) yang meneliti penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dalam media *mainstream* di Indonesia, *Kompas.com* dan *detik.com*. Hasil menunjukkan bahwa keduanya sudah baik dalam pemberitaan ramah anak, tetapi juga belum konsisten dalam mematuhi PPRA.

Kajian serupa juga ditemukan di Filipina dalam *Social Responsibility Theory of the Press and Its Effect on Framing TV News about Children* oleh Khan, Limpot, dan Villanueva (2020) yang mengacu pada pedoman (*guidelines*) yang ditetapkan oleh lembaga UNICEF. Menurut Khan, Limpot, dan Villanueva (2020), UNICEF menegaskan bahwa pemberitaan tentang isu anak yang dipaparkan dengan baik haruslah sesuai dengan kepentingan hak-hak anak (Khan et al., 2020). Dalam penelitian yang dilakukan terhadap media televisi di Filipina, diketahui bahwa jurnalis sudah sadar dengan etika peliputan anak, tetapi masih terdapat kekurangan pada konsistensi dalam mematuhi pedoman milik UNICEF (Khan et al., 2020).

Kajian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif mempunyai fokus yang berbeda, yaitu pembingkai berita dan pengaruhnya terhadap persepsi publik tentang isu anak. Hal ini ditemukan dalam kajian *Framing Child Sexual Abuse: A Longitudinal Content Analysis of Newspaper and Television Coverage* oleh Weatherred (2016). Kajian dengan metode analisis isi *framing* ini juga meneliti isu pelecehan seksual anak di 8 organisasi berita nasional di Amerika Serikat dari tahun 2002 hingga 2012. Akan tetapi, fokusnya lebih tertuju pada bagaimana pembingkai kasus pelecehan seksual terhadap anak mempengaruhi persepsi masyarakat yang membaca berita.

Kajian *Newspaper Portrayals of Child Abuse: Frequency of Coverage and Frames of the Issue* oleh Hove, Paek, Isaacson, dan Cole (2013) juga fokus pada pembingkai. Penelitian tersebut dilakukan guna mengetahui apakah kekerasan terhadap anak telah dibingkai sebagai sebuah fenomena yang terisolasi atau sebagai masalah yang bersifat sistemis dan umum. Selain itu, penelitian ingin melihat perubahan frekuensi jenis kekerasan dan pembingkai berita dalam surat kabar di Amerika Serikat dari Januari 2000 hingga Maret 2009.

Beberapa kajian tentang pemberitaan anak dalam media dengan fokus pembedaan juga memerhatikan bahasa yang digunakan saat melakukan liputan tentang anak. Contohnya penelitian oleh Habib, Ullah, Khanum, dan Khan (2023) di Pakistan yang berjudul *Role of Media in Coverage and Reporting of Child Abuse Cases*. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan pemilihan bahasa atau sebutan dalam isu anak saat merujuk pada kategori usia tertentu dalam surat kabar berbahasa Inggris dan Urdu. Media tersebut membedakan dengan menggunakan sebutan 'tidak bersalah' dan 'di bawah umur' saat berbicara tentang korban yang berusia sekitar 4 tahun dan menyebut kata 'pelecehan seksual' saat menggambarkan kasus yang sedang terjadi (Habib et al., 2023). Di sisi lain, ketika anak-anak yang telah beranjak remaja menjadi objek pemberitaan dalam kasus kekerasan seksual penyebutannya justru berubah. Korban remaja yang kebanyakan adalah anak perempuan, digambarkan sebagai 'perempuan muda/gadis' yang 'diperkosa' (Habib et al., 2023).

Di luar dari itu, terdapat juga kajian yang justru menggabungkan jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Salah satu contohnya adalah "*The adult gaze*": *exploring the representation of children in television news in Albania* oleh Emiljano (2016) di Albania yang fokus pada perspektif orang dewasa terhadap anak di dalam pemberitaan. Penelitian menemukan bahwa anak biasanya dilibatkan dalam berita untuk meningkatkan empati masyarakat sekaligus menjadi objek daya tarik emosional, korban, atau pelaku sebuah peristiwa.

Mengacu pada studi terdahulu yang telah dipaparkan, tampak bahwa sejauh ini kajian mengenai pemberitaan anak dalam media umumnya masih sekadar ditulis dalam media *mainstream*, surat kabar, dan televisi. Namun, belum ada kajian analisis isi kuantitatif yang meneliti pada media bertema khusus pengasuhan anak sehingga menjadi menarik bagi peneliti untuk berangkat dari celah penelitian tersebut.

2.2 Teori atau Konsep yang digunakan

2.2.1 Teori Tanggung Jawab Sosial Pers

Mengutip De Fretes dan Kaligis (2018), teori tanggung jawab sosial pers (*social responsibility theory of the press*) mulanya dipublikasikan dalam *Four Theories of the Press* oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm untuk menjelaskan tentang kebebasan pers yang perlu disertai dengan dasar etika, moral, dan nurani pers yang berorientasi terhadap masyarakat. Teori ini merupakan bentuk revisi dari Teori Pers Otoriter, Pers Komunis, dan Pers Liberal yang kurang menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat.

Teori ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh McQuail (2010), yang menyatakan bahwa media telah dipercaya publik untuk melakukan fungsi kepentingan publik yang penting untuk masyarakat demokratis. Beberapa prinsip dasar yang diperkenalkan oleh McQuail, antara lain:

1. Media mempunyai kewajiban terhadap masyarakat
2. Kepemilikan media artinya harus menunjukkan kepercayaan publik
3. Berita yang ditayangkan dalam media harus jujur, adil, relevan, akurat, dan objektif
4. Media perlu menyediakan forum bagi publik untuk menyampaikan gagasan mereka
5. Media harus bebas tetapi memiliki regulasi mandiri
6. Media perlu mengikuti kode etik dan standar profesional yang sudah disepakati
7. Dalam keadaan tertentu, masyarakat mungkin perlu melakukan intervensi demi kepentingan publik.

Di Indonesia, tanggung jawab sosial pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam UU tersebut, masyarakat diberikan kewenangan untuk mengontrol kinerja pers, yang

artinya setiap pemberitaan yang dikeluarkan oleh media harus dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat. Pers perlu menghormati hak asasi yang setiap masyarakat miliki, termasuk hak yang dimiliki oleh anak.

2.2.2 Etika Pemberitaan Anak

Etika jurnalisme merupakan cabang filsafat terapan dalam nilai dan aturan moral yang berfokus pada bidang jurnalisme (Christians, 2012). Dalam konteks ini, setiap norma yang menjadi pegangan seluruh wartawan adalah Kode Etik Jurnalistik yang berisi 11 pasal. Kode ini mengatur tanggung jawab pers yang diberikan kebebasan untuk berekspresi supaya kepercayaan publik tetap dijaga dan wartawan lebih menegakkan profesionalitas serta integritas.

Semua pasal dalam Kode Etik Jurnalistik berlaku pada pemberitaan isu-isu anak juga, terutama dalam pasal ke-5 yang menegaskan bahwa wartawan tidak diperbolehkan menyebutkan atau menyangkan identitas anak sebagai pelaku kejahatan dan juga identitas korban dari kejahatan tidak bermoral.

Tidak hanya menerapkan Kode Etik Jurnalistik, wartawan diwajibkan untuk menghargai hak asasi milik semua manusia, termasuk Hak Anak yang disebutkan dalam Konvensi PBB 1989. Sebanyak 42 pasal diadopsi oleh seluruh pemerintah di dunia untuk menjaga kesejahteraan anak. Namun, hanya beberapa pasal yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

1. **Pasal 2**, yang menyatakan bahwa semua anak perlu mendapat perlindungan dari diskriminasi yang diakibatkan dari tindakan anggota keluarga.

2. **Pasal 16**, yang menyatakan privasi semua anak perlu dilindungi, baik itu menyangkut nama baik anak, keluarga, dan komunikasi sang anak.
3. **Pasal 19**, yang menyatakan bahwa semua anak berhak mendapat perlindungan dari penganiayaan, kekerasan terhadap dirinya, dan pengabaian.
4. **Pasal 34**, yang menyatakan bahwa semua anak harus mendapat perlindungan dari penganiayaan seksual dan juga eksploitasi yang dilakukan terhadap dirinya.
5. **Pasal 36**, kembali menyatakan dan menegaskan hak semua anak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi yang merugikan.
6. **Pasal 39**, yang menyatakan bahwa semua anak berhak mendapatkan perawatan khusus sebagai bentuk pemulihan dari penganiayaan, pengabaian, dan bentuk kekerasan yang melukai dirinya.


2.2.3 Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

Pemberitaan tentang anak perlu disampaikan secara bijaksana, tanpa memberikan kesan eksploitasi terhadap anak. Untuk itu, komunitas pers di Indonesia yang terdiri dari wartawan, perusahaan, dan organisasi pers memutuskan untuk merumuskan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak sebagai panduan meliputi isu anak dalam kaidah jurnalistik.

Pedoman Pemberitaan Ramah Anak berisikan 12 pasal. Anak yang dimaksud dalam pedoman ini yaitu seluruh warga yang masih berusia di bawah 18 tahun dan hal ini berlaku tanpa syarat (Dewan Pers, 2019). Dalam penelitian ini, hanya beberapa pasal dalam Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang memiliki relevansi, yaitu:

1. **Pasal 1**, yang menekankan bahwa identitas anak harus dirahasiakan oleh wartawan ketika memberitakan informasi yang berkaitan dengannya.

2. **Pasal 2**, yang menekankan bahwa semua informasi harus diberitakan secara faktual dan tidak menggunakan narasi yang bernuansa negatif dan lebih berempati serta tidak dikonstruksi secara sadis atau membuat narasi yang diseksualisasikan.
3. **Pasal 3**, yang menekankan bahwa informasi yang dapat menyebabkan dampak traumatik terhadap anak tidak boleh digali dan ditanyakan oleh wartawan.
4. **Pasal 4**, yang menekankan bahwa wartawan tidak boleh menyiarkan atau menayangkan identitas anak secara visual dan audio meski diperbolehkan mengambil visual tentang peristiwa anak yang berkaitan dengan hukum.
5. **Pasal 6**, yang menekankan bahwa informasi tentang keberadaan anak dalam perlindungan LPSK tidak boleh diberitakan.
6. **Pasal 8**, yang menekankan bahwa identitas pelaku kejahatan seksual yang memiliki hubungan darah dengan anak selaku korban tidak boleh diungkapkan. Jika terlanjut diberitakan, wartawan tidak boleh mengungkap identitas anak lebih lanjut.



2.3 Alur Penelitian

Gambar 2.1 Alur Penelitian Skripsi

